



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JONI ERYANSAH Bin YANTO**;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/28 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Caringin Rt/002 Rw/005 Desa. Baturuyuk Kec.
Dawuan Kab. Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 07 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 07 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI ERYANSAH Bin YANTO** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “**Perbarengan Beberapa Perbuatan Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONI ERYANSAH Bin YANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbuk Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516;

Dikembalikan kepada saksi Ramdana Bin Eso Narkadi;

- 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490;

Dikembalikan kepada saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin;

- 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam;

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONI ERYANSAH Bin YANTO Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Mekarjaya RT 007 RW 003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 00.00 WIB, Terdakwa dari arah pasar cigasong menggunakan sarana sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam menuju rumah saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin yang beralamat di Lingkungan Mekarjaya RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, lalu sesampainya di rumah saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin terdakwa langsung masuk melalui pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian masuk ke dalam kamar tidur yang tidak berpintu dan setelah berhasil masuk kedalam kamar, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 milik saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin, setelah berhasil mengambil handphone milik saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin, selanjutnya terdakwa mengambil juga 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 milik saksi Ramdana Bin Eso Narkadi, lalu terdakwa bergegas pergi keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 milik saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin, dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 milik saksi Ramdana Bin Eso Narkadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Ramdana Bin Eso Narkadi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan telah menjadi Saksi karena Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Lingk. Mekarjaya RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kehilangan Handphone milik saksi yang telah hilang yaitu sekira jam 01.00 WIB;
- Bahwa Posisi Handphone milik saksi pada saat kehilangan yaitu ada di kamar tidur saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dikamar bersama Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi sedang tidur;
- Bahwa pada saat saksi kehilangan Handphone pintu kamar saksi dan pintu depan saksi terbuka sehingga Terdakwa bisa masuk langsung



masuk melewati pintu depan dan langsung masuk ke kamar tidur saksi dengan tujuan untuk mengambil Handphone saksi;

- Bahwa Setahu saksi Terdakwa mengambil Handphone diduga dengan tidak menggunakan alat, dikarenakan akses untuk masuk ke rumahnya bisa masuk melalui pintu depan karena tidak dikunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil Handphone milik saksi tersebut dan dengan perkiraan saksi Terdakwa mengambil Handphone milik saksi dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian membawa kabur handphone milik saksi;
- Bahwa setelah Handphone milik saksi telah hilang keadaan di kamar saksi baik Jendela dan Pintu rumah saksi semuanya masih dalam keadaan utuh tidak ada yang dirusak;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya setelah tahu Handphone saksi telah hilang lalu saksi menanyakan kepada Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi namun dirinya tidak mengetahui dan handphone milik Saksi Ramdana juga telah hilang lalu saksi dan Saksi Ramdana berusaha mencari namun tidak diketemukan;
- Bahwa yang mengetahui atas kehilangan Handphone milik saksi yaitu Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi penduduk Blok Cikedung RT 003/006 Desa Maja Utara Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka (KTP) d/a penduduk Lingk. Mekarjaya RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka (domisili) dan Sdr. Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta Penduduk Vila Mutiara Gading 2 Blok Y6 No. 25 Rt/005 Rw/016 Desa/Kel. Karangsatria Kec. Tambun Utara Kota Bekasi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi menyimpan handphone tersebut di samping tempat tidurnya, selanjutnya ketika pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.00 WIB Saksi terbangun untuk melakukan sholat tahajud lalu melihat handphonenya sudah tidak ada/hilang, selanjutnya menanyakan kepada Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi bahwa handphone miliknya tidak ada, lalu Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi juga menyadari bahwa handphone miliknya juga tidak ada. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2023 sekira jam 02.00 WIB Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi mendapat kabar dari Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta penduduk Vila Mutiara Gading 2 Blok Y 6 No. 25 RT 005/016 Desa Karang satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi bahwa handphone



miliknya sudah dicuri oleh Terdakwa, penduduk Blok Caringin RT 002/005 Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. Bisanya Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta mengamankan Terdakwa karena Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta melihat sepeda miliknya yang telah hilang tersebut sedang dipakai oleh Terdakwa dan melihat disaku celana kanan milik Terdakwa terdapat 2 (dua) buah handphone dan diakui oleh Terdakwa bahwa hasil mencuri pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 00.20 WIB disebuah rumah yang beralamat di Lingk. Mekarjaya RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka. Kemudian Saksi bersama Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi langsung menghampiri Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta di Lingk. Puspa Rt/021 Rw/005 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka, lalu sesampainya kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Majalengka Kota;

- Bahwa saksi sempat ketemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi karena di pertemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Dusbok Handphone Merk/Type : Samsung Galaxy A03s/Sm - A037f/ds, Rom/ram; 64 Gb/4 Gb, Warna Hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2: 3574937725582642. 1 (satu) Buah 1 (satu) Unit Handphone Merk/type Xiaomi Type 6a, Warna Hitam, Ime 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, Nomor Hp. 081315693490.3. 1 (satu) Buah 1 (satu) Unit Handphone Merk/type Samsung Galaxy A03s/sm-a037f/ds, Rom/ram, 64 Gb/4 Gb, Warna Hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, Nomor Hp. 085723819516.4. 1 (satu) Buah 1 (satu) Unit Sepeda Gunung Mini Merk X-cross Warna Hijau Hitam benar diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh saksi setelah kehilangan Handphone tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan telah menjadi Saksi karena Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Lingk. Mekarjaya RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk/type: Samsung Galaxy A03s/SM-A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1: 356977512558262, Imei 2: 357493772558264, No Hp: 085723819516;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Saksi Sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa Terdakwa yang mengambil Handphone milik saksi tersebut karena tidak melihat secara langsung hanya diperkirakan Terdakwa yang mengambil Handphone milik saksi yaitu dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian membawa kabur handphone tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah kehilangan Handphone milik saksi yaitu saksi mengecek jendela dan pintu semuanya masih dalam keadaan utuh tidak ada yang dirusak;
- Bahwa pada saat handphone milik saksi ada yang mengambil saksi berada dikamar bersama Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin sedang tidur;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya setelah tahu Handphone milik saksi telah ada yang mengambil yaitu saksi dengan Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin mencarinya disekitar rumah tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa Pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi menyimpan handphone tersebut di samping tempat tidurnya, selanjutnya ketika pada hari Kamis tanggal 28



September 2023 sekira jam 01.00 WIB Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin terbangun untuk melakukan sholat tahajud lalu melihat handphonenya sudah tidak ada/hilang, selanjutnya Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin memberitahukan kepadanya bahwa handphone miliknya tidak ada, lalu iapun juga menyadari bahwa handphone miliknya juga tidak ada. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2023 sekira jam 02.00 WIB dirinya mendapat kabar dari Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta penduduk Vila Mutiara Gading 2 Blok Y 6 No. 25 RT 005/016 Desa Karang satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi bahwa handphone miliknya sudah dicuri oleh Terdakwa penduduk Blok Caringin RT 002/005 Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. Bisanya Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta mengamankan Terdakwa karena Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta melihat sepeda miliknya yang telah hilang tersebut sedang dipakai oleh Terdakwa dan melihat disaku celana kanan milik Terdakwa terdapat 2 (dua) buah handphone dan diakui oleh Terdakwa bahwa hasil mencuri pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 00.20 WIB disebuah rumah yang beralamat di Lingk. Mekarjaya RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka. Kemudian ia bersama Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin langsung menghampiri Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta di Lingk. Puspa Rt/021 Rw/005 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka, lalu sesampainya kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Majalengka Kota;

- Bahwa yang memberi tahu Handphone Saksi telah ada yang mengambil yaitu Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Dusbok Handphone Merk/Type : Samsung Galaxy A03s/Sm - A037f/ds, Rom/ram; 64 Gb/4 Gb, Warna Hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2: 3574937725582642. 1 (satu) Buah 1 (satu) Unit Handphone Merk/type Xiaomi Type 6a, Warna Hitam, Ime 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, Nomor Hp. 081315693490.3. 1 (satu) Buah 1 (satu) Unit Handphone Merk/type Samsung Galaxy A03s/sm-a037f/ds, Rom/ram, 64 Gb/4 Gb, Warna Hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, Nomor Hp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085723819516.4. 1 (satu) Buah 1 (satu) Unit Sepeda Gunung Mini Merk X-cross Warna Hijau Hitam benar diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa total keseluruhan harga ayam yang ada di kandang ayam tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Fajar Azhari Bin Zaenal Asikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan telah menjadi Saksi dalam perkara ini karena Saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah mengambil Handphone milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 09.00 WIB di wilayah Kec.Cigasong Kab.Majalengka;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin Penduduk Lingk. Mekarjaya RT/007 Rw/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type: Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1: 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 milik Saksi RAMDANA Bin ESO NARKADI penduduk Blok Cikedung RT 003/006 Desa Maja Utara Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka (KTP) d/a penduduk Lingk. Mekarjaya RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka (domisili) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.00 WIB di Lingk. Mekarjaya RT 007/003 Kel. Tonjong Kec.Majalengka Kab. Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya setelah Terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu telah mengambil Handphone milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi tersebut lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Majalengka Kota untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa yang telah mengambil Handphone milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi tersebut yaitu pada saat kerumah Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi tersebut yaitu dengan cara masuk melalui pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci, lalu masuk ke dalam kamar tidur Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi yang tidak berpintu dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 yang disimpan samping tempat tidur yang mana korban Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi sedang dalam keadaan tertidur, setelahnya Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut langsung melarikan diri kearah cigasong;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti yang diamankan dari saku celana sebelah kananTerdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin bahwa Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin telah kehilangan handphone yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Lingk. Mekarjaya RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mji



Kabupaten Majalengka yang mana Pelakunya adalah Terdakwa yang telah diamankan oleh Saksi Sdr. Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta, Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi di Lingkungan Puspa Rt/021 Rw/005 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka, lalu Saksi bersama dengan rekan - rekan Unit Reskrim Polsek Majalengka Kota berangkat menuju Lingkungan Puspa Rt/021 Rw/005 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka dan setelahnya bertemu dengan Terdakwa kami menanyakan tentang kebenaran apakah benar Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi tersebut lalu Terdakwa berterus terang serta mengakui bahwa benar telah mengambil Handphone milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Lingk. Mekarjaya RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Dusbok Handphone Merk/Type : Samsung Galaxy A03s/Sm - A037f/ds, Rom/ram; 64 Gb/4 Gb, Warna Hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2: 3574937725582642. 1 (satu) Buah 1 (satu) Unit Handphone Merk/type Xiaomi Type 6a, Warna Hitam, Ime 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, Nomor Hp. 081315693490.3. 1 (satu) Buah 1 (satu) Unit Handphone Merk/type Samsung Galaxy A03s/sm-a037f/ds, Rom/ram, 64 Gb/4 Gb, Warna Hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, Nomor Hp. 085723819516.4. 1 (satu) Buah 1 (satu) Unit Sepeda Gunung Mini Merk X-cross Warna Hijau Hitam benar diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan telah menjadi Saksi karena Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi kejadian kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Lingk. Mekarjaya RT 007/003 Kel. Tonjong Kec. Majalengka Kab. Majalengka, serta yang menjadi korbannya yaitu Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin Penduduk Lingk. Mekarjaya RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi Penduduk Blok Cikedung RT 003/006 Desa Maja Utara Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1: 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1: 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 adalah Terdakwa Joni Eryansah Bin Yanto Penduduk Blok Caringin Rt/002 Rw/005 Desa. Baturuyuk Kec. Dawuan Kab. Majalengka, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Lingkungan Puspa Rt/021 Rw/005 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam miliknya yang disimpan di teras depan rumah yang beralamat di Lingkungan Puspa Rt/021 Rw/005 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka, lalu ia mencoba mencari sekitaran TKP namun tidak ditemukan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.00 WIB saat dirinya sedang berada di ruang tamu mendengar suara pintu besi yang berada di belakang rumah lalu keluar dan melihat Terdakwa sambil membawa sepeda miliknya, kemudian ia langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mji



Merk/type; XIO MI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 didalam saku celana kanan. Kemudian Terdakwa menjelaskan dan membenarkan bahwa handphone tersebut milik orang lain yang Terdakwa ambil pada tanggal 28 September sekira jam 00.20 WIB di Lingk. Mekarjaya RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi. Lalu saksi melihat ada nomor yang terus menghubungi handphone milik korban, kemudian saksi menghubunginya kembali dan memberitahukan bahwa handphone miliknya telah diambil oleh Terdakwa Joni Eriyansyah Bin Yanto penduduk Blok Caringin RT 002/005 Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka berada di rumah Lingkungan Puspa Rt/021 Rw/005 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka, lalu sesampainya korban ke rumah dan melihat handphone tersebut serta membenarkan bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang telah di ambil oleh Terdakwa dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Majalengka Kota;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Dusbok Handphone Merk/Type: Samsung Galaxy A03s/Sm - A037f/ds, Rom/ram; 64 Gb/4 Gb, Warna Hitam, Imei 1: 356977512558262, Imei 2: 3574937725582642. 1 (satu) Buah 1 (satu) Unit Handphone Merk/type Xiaomi Type 6a, Warna Hitam, Ime 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, Nomor Hp. 081315693490.3. 1 (satu) Buah 1 (satu) Unit Handphone Merk/type Samsung Galaxy A03s/sm-a037f/ds, Rom/ram, 64 Gb/4 Gb, Warna Hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, Nomor Hp. 085723819516.4. 1 (satu) Buah 1 (satu) Unit Sepeda Gunung Mini Merk X-cross Warna Hijau Hitam benar diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa mengambil Handphone Milik Saksi Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal sama orang yang salah satu pemilik Handphone tersebut yaitu Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin yaitu kenal pada saat di Pasar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.00 WIB beralamat di Lingk. Mekarjaya Rt/007 Rw/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1(satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 yaitu Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin Penduduk Lingk. Mekarjaya Rt/007 Rw/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 awalnya ia tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun setelahnya dijelaskan oleh Penyidik Polsek Majalengka Kota bahwa pemiliknya yaitu Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi Penduduk Blok Cikedung Rt/003 Rw/006 Desa. Maja Utara Kec. Maja Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 tersebut yaitu dengan cara Terdakwa Joni Eriyansyah Bin Yanto masuk ke dalam rumah Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin melalui pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci, lalu masuk ke dalam

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur yang tidak berpintu dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam. Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 yang mana Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi sedang dalam keadaan tertidur, setelahnya ia berhasil mengambil handphone tersebut langsung melarikan diri ke arah cigasong;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 tersebut dan masih ada di Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lebih dulu mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 tersebut telah direncanakan sebelumnya pada saat Terdakwa sedang berada di pasar cigasong;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 tersebut tidak menggunakan alat dan langsung masuk kerumah;



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 dan 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam disatu rumah yang berbeda;
- Bahwa Jarak dari rumah pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 dan 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam tersebut sekitar kurang lebih 3 Km;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 tersebut tujuannya ingin mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah dengan tujuan setelah mendapatkan handphone milik korban selanjutnya akan dijual dan uang hasil dari penjualannya tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 dan 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil 1(satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan secara spontan pada saat Terdakwa sedang berada di pasar cigasong;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Dusbok Handphone Merk/Type : Samsung Galaxy A03s/Sm - A037f/ds, Rom/ram; 64 Gb/4 Gb, Warna Hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2: 3574937725582642;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk/type Xiaomi Type 6a, Warna Hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, Nomor Hp. 081315693490;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk/type Samsung Galaxy A03s/sm-a037f/ds, Rom/ram, 64 Gb/4 Gb, Warna Hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, Nomor Hp. 085723819516;
- 1 (satu) Unit Sepeda Gunung Mini Merk X-cross Warna Hijau Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.00 WIB beralamat di Lingk. Mekarjaya Rt/007 Rw/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 dan 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam dirumah yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Lingkungan Puspa Rt/021 Rw/005 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam milik Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta yang disimpan di teras depan rumah yang beralamat di Lingkungan Puspa Rt/021 Rw/005 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka, lalu saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta mencoba mencari sekitaran TKP namun tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam milik Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta dan sesampainya di



pasar cigasong Terdakwa berniat untuk menuju ke Rumah Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin untuk mengambil Handphone;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin menyimpan handphone tersebut di samping tempat tidurnya, selanjutnya ketika pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.00 WIB Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin terbangun untuk melakukan sholat tahajud lalu melihat handphonenya sudah tidak ada/hilang, selanjutnya menanyakan kepada Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi bahwa handphone miliknya tidak ada, lalu Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi juga menyadari bahwa handphone miliknya juga tidak ada;

- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda gunung mini x-cross warna hijau tersebut tidak menggunakan alat dan langsung masuk kerumah, selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin melalui pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci, lalu masuk ke dalam kamar tidur yang tidak berpintu dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam. Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 yang mana Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi sedang dalam keadaan tertidur, setelahnya ia berhasil mengambil hanphone tersebut langsung melarikan diri menggunakan sepeda gunung milik Saksi Rafly Bin Iyan Faseta kearah cigasong;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.00 WIB saat Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta sedang berada di ruang tamu mendengar suara pintu besi yang berada di belakang rumah lalu keluar dan melihat Terdakwa sambil membawa sepeda miliknya, kemudian Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 didalam saku celana kanan. Kemudian Terdakwa menjelaskan dan membenarkan bahwa handphone tersebut milik orang lain yang Terdakwa ambil pada tanggal 28 September sekira jam 00.20 WIB di Lingk. Mekarjaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi. Lalu saksi melihat ada nomor yang terus menghubungi handphone milik Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi, kemudian saksi menghubunginya kembali dan memberitahukan bahwa handphone milik Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi telah diambil oleh Terdakwa Joni Eriyansyah Bin Yanto penduduk Blok Caringin RT 002/005 Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka berada di rumah Lingkungan Puspa Rt/021 Rw/005 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka, lalu sesampainya Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi ke rumah dan melihat handphone tersebut serta membenarkan bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang telah di ambil oleh Terdakwa dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Majalengka Kota;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 dan 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam tersebut yaitu untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa di pakai makan sehari hari oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya pada saat Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau milik Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 milik Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi dan Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin hitam;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut sebelumnya sudah di rencanakan dari rumah sebelum berangkat dimulai dari mengambil sepeda gunung mini merk x-cross milik Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menggunakan sepeda tersebut menuju rumah Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi dan Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
6. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Joni Eryansah Bin Yanto dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada didalam kekuasaannya kemudian setelah barang tersebut diambilnya barulah barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari kekuasaan pemiliknya kepada orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa awal mula kejadian perkara ini dimulai pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Lingkungan Puspa Rt/021 Rw/005 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam milik Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta yang disimpan di teras depan rumah yang beralamat di Lingkungan Puspa Rt/021 Rw/005 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam milik Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta menuju rumah Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan saksi Ramdana Bin Eso Narkadi yang berada di Ling. Mekarjaya RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin melalui pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci, lalu masuk ke dalam kamar tidur yang tidak berpintu dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam. Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 yang mana saksi Dede Suprpto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Eva Bin Sugimin dan saksi Ramdana Bin Eso Narkadi sedang dalam keadaan tertidur, setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut langsung melarikan diri menggunakan sepeda gunung milik Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta kearah cigasong;

Menimbang, bahwa pada Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta sedang berada di ruang tamu mendengar suara pintu besi yang berada di belakang rumah lalu keluar dan melihat Terdakwa sambil membawa sepeda milik Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta, kemudian Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 didalam saku celana kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjelaskan dan membenarkan bahwa handphone tersebut milik orang lain yang Terdakwa ambil pada tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Lingk. Mekarjaya RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang berwujud berupa 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam milik Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta yang disimpan di teras depan rumah kemudian oleh Terdakwa diambil dan kemudian dipergunakan untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam. Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi, dimana 2 (dua) unit handphone tersebut disimpan didalam rumah Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso namun setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, barang-barang tersebut berpindah tempat ke dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga Majelis



Hakim berpendapat berdasarkan uraian di atas unsur **"Mengambil Sesuatu Barang"** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dan telah terbukti serta Terdakwa tidak membantah sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagaian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa dipersidangan mengakui pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda mini x-cross warna hijau adalah saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam. Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 milik Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian di atas unsur **"Barang tersebut seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle *wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel *wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda mini x-cross warna hijau milik saksi Rafly Bin Iyan Faseta dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam. Imei 1 :



860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 miliki Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 milik Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda mini x-cross warna hijau milik saksi Rafly Bin Iyan Faseta dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam. Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 milik Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi selaku pemilik tanpa ijin dari pemilik dari barang-barang tersebut, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Untuk diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP menerangkan yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam. Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 milik Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi pada hari Kamis tanggal 28 September



2023 sekira jam 01.00 WIB beralamat di Lingk. Mekarjaya Rt/007 Rw/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka yang mana Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi sebagaimana tersebut diatas dari dalam rumah milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin yang tidak terkunci dan perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan pada malam hari, oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*concursum realis*) dapat diartikan mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis, selain itu, mengenai unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan;

Menimbang, bahwa pengertian *concursum realis* sendiri adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan), yang pokok untuk diperhatikan dalam perkara yang mengandung *concursum realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis ialah keharusan untuk menyusun surat dakwaan secara kumulatif dalam satu surat dakwaan, ini berarti dalam surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum menggabungkan semua tindak pidana dalam satu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2023 sekira jam 18.00 WIB, awalnya Terdakwa



terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung mini x-cross milik saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta yang disimpan di teras depan rumah yang beralamat di Lingkungan Puspa Rt/021 Rw/005 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka, selanjutnya pada tanggal 28 September 2023 sekira jam 00.20 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda gunung mini x-cross milik saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam. Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 dan 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi di Lingk. Mekarjaya RT 007/003 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap beberapa perbuatan tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa di *locus delicti* dan *tempus delicti* yang berbeda-beda serta terhadap Saksi Korban yang berbeda pula, selain itu, objek atau benda yang diambil selain 1 (satu) unit sepeda gunung mini x-cross milik Saksi Saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam. Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516 milik Saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin dan Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi, oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, antara seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dusbuk Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264;
- 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM – A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516;

yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang-barang milik Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ramdana Bin Eso Narkadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490;

yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang-barang milik saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam;

yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang-barang milik saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI ERYANSAH Bin YANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbuk Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM-A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A03s/SM-A037F/DS, Rom/Ram; 64 GB/4 GB, warna hitam, Imei 1 : 356977512558262, Imei 2 : 357493772558264, No Hp : 085723819516;
 - 1 (satu) Buah Lingis Kecil dengan panjang 34 cm;

Dikembalikan kepada saksi Ramdana Bin Eso Narkadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk/type; XIOMI type 6A, warna hitam, Imei 1 : 860323044729163, Imei 2 : 860323044729171, No Hp : 083115693490;

Dikembalikan kepada saksi Dede Suprpto Alias Eva Bin Sugimin;

- 1 (satu) unit sepeda gunung mini merk x-cross warna hijau hitam;

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Rafly Bin Iyan Faseta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh **RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.** dan **ALI ADRIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YEYET MULYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **ARMINTO PUTRA PRATAMA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.

Ttd

ALI ADRIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YEYET MULYATI, S.H.